

Pengelolaan Dana Desa Berbasis Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pulau Morotai: Studi Kualitatif pada Desa Yayasan, Desa Aha, dan Desa Ngele-ngele Kecil

Juergen Silverson Marassing^{1*}, Abdul Hadi Sirat², Hartaty Hadady³

^{1*,2,3}Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pulau Morotai dengan membandingkan tiga desa yang memiliki status Indeks Desa Membangun berbeda, yaitu Desa Yayasan sebagai desa mandiri, Desa Aha sebagai desa berkembang, dan Desa Ngele-ngele Kecil sebagai desa tertinggal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen pengelolaan keuangan desa. Informan penelitian meliputi unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sekretaris desa, kaur keuangan, Badan Permusyawaratan Desa, serta tokoh masyarakat. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, triangulasi sumber dan dokumen, serta perbandingan temuan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa pada tiga desa secara umum telah mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Namun, kualitas implementasi berbeda antarstatus desa. Desa Yayasan menunjukkan kapasitas administrasi, transparansi digital, dan ketepatan pelaporan yang lebih kuat, sedangkan Desa Aha dan Desa Ngele-ngele Kecil masih menghadapi ketergantungan pada pendamping desa, keterbatasan sumber daya manusia, sarana komputerisasi, akses internet, dan penguasaan aplikasi SISKEUDES. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedural belum cukup tanpa penguatan kapasitas aparatur dan infrastruktur administrasi desa.

Kata Kunci: Dana Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Indeks Desa Membangun; Akuntabilitas; Pulau Morotai

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena desa menjadi ruang hidup, pusat aktivitas sosial, dan unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah desa tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga aktor pembangunan yang diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Widjaja (2003) menegaskan bahwa otonomi desa menuntut pengakuan atas prakarsa lokal dan kemampuan desa mengurus

kepentingannya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional. Kewenangan tersebut menuntut desa memiliki kapasitas tata kelola yang memadai, terutama ketika desa mengelola sumber pendanaan publik dalam jumlah besar.

Dana Desa merupakan instrumen fiskal yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan dari pinggiran. Kebijakan ini memberikan ruang pembiayaan bagi desa untuk meningkatkan pelayanan publik, membangun infrastruktur dasar, memperkuat ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan, serta memperluas pemberdayaan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Akan tetapi, besarnya alokasi Dana Desa juga membawa konsekuensi tata kelola. Pemerintah desa dituntut tidak hanya mampu membelanjakan anggaran, tetapi juga mampu merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi penggunaan dana secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan kapasitas kelembagaan desa yang tidak seragam. Kondisi ini penting diperhatikan karena kualitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kemampuan aparatur, ketersediaan sarana administrasi, akses teknologi, dukungan pendampingan, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks daerah kepulauan, tantangan pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih kompleks karena jarak antarwilayah, keterbatasan akses, dan variasi kemampuan sumber daya manusia.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan bahwa total Dana Desa tahun 2023 mencapai Rp65.891.453.000. Kecamatan Morotai Selatan memperoleh alokasi terbesar, yaitu Rp18.698.402.000 atau 28,38 persen, sedangkan Kecamatan Pulau Rao memperoleh alokasi terkecil, yaitu Rp3.912.817.000 atau 5,94 persen. Data ini menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan sumber pendanaan penting bagi pembangunan desa di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga tata kelolanya perlu dianalisis secara serius, bukan sekadar dipandang sebagai kewajiban administratif tahunan.

Tabel 1. Rincian Dana Desa per Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023

No	Kecamatan	Dana Desa	Persentase (%)
1	Morotai Selatan	Rp18.698.402.000	28,38
2	Morotai Timur	Rp11.378.818.000	17,27
3	Morotai Selatan Barat	Rp11.003.950.000	16,70
4	Morotai Utara	Rp10.458.374.000	15,87
5	Morotai Jaya	Rp10.439.092.000	15,84
6	Pulau Rao	Rp3.912.817.000	5,94
	Total Kabupaten Pulau Morotai	Rp65.891.453.000	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulau Morotai, diolah peneliti (2023).

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada tiga desa yang dipilih berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Desa Yayasan sebagai desa mandiri, Desa Aha sebagai desa berkembang, dan Desa Ngele-ngele Kecil sebagai desa tertinggal. Pemilihan ini relevan karena status IDM dapat merepresentasikan perbedaan kapasitas pembangunan, akses layanan, kemandirian sosial ekonomi, dan daya dukung kelembagaan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menanyakan apakah pengelolaan Dana Desa sudah mengikuti prosedur, tetapi juga bagaimana kualitas pelaksanaan prosedur tersebut berbeda pada desa dengan kapasitas pembangunan yang berbeda.

Studi tentang Dana Desa telah menunjukkan hasil yang beragam. Aswandi dan Sukanto (2014) menunjukkan pentingnya efektivitas alokasi dana bagi kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan Casanna dan Kurniawan (2017) menekankan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan kapasitas pelaksana. Putra et al. (2013), Rahayu (2017), Rosalinda (2014), dan Winda (2017) juga memperlihatkan bahwa pengelolaan Dana Desa terkait erat dengan pemberdayaan, kesejahteraan, partisipasi, dan faktor administratif. Jamaluddin et al. (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa belum selalu memberi dampak signifikan terhadap pembangunan daerah ketika perencanaan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah. Sofianto (2017) menemukan bahwa Dana Desa dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan pemberdayaan, tetapi

efektivitasnya dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Hulu et al. (2018) juga menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pengelolaan Dana Desa. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Dana Desa bukan hanya persoalan kepatuhan administrasi, tetapi juga persoalan kapasitas tata kelola.

Kesenjangan penelitian yang ingin diisi oleh artikel ini terletak pada analisis komparatif pengelolaan Dana Desa berdasarkan status IDM dalam konteks daerah kepulauan. Banyak penelitian terdahulu membahas pengelolaan Dana Desa secara umum, tetapi belum banyak yang mengaitkan perbedaan status pembangunan desa dengan variasi kapasitas administrasi, transparansi digital, kecepatan pelaporan, dan ketergantungan pada pendamping desa. Padahal, perbedaan status desa dapat mencerminkan perbedaan kesiapan aparatur dan sarana tata kelola.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengelolaan Dana Desa pada Desa Yayasan, Desa Aha, dan Desa Ngele-ngele Kecil dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kedua, faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Dana Desa pada tiga desa tersebut. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur desa, sistem pengawasan, dan dukungan fasilitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 2. Fokus Lokasi Penelitian Berdasarkan Status IDM

No	Desa	Status IDM	Pertimbangan Pemilihan
1	Desa Yayasan	Mandiri	Mewakili desa dengan kapasitas kelembagaan dan transparansi relatif lebih baik.
2	Desa Aha	Berkembang	Mewakili desa dengan kapasitas administrasi yang sedang bertumbuh dan masih membutuhkan pendampingan.
3	Desa Ngele-ngele Kecil	Tertinggal	Mewakili desa dengan keterbatasan fasilitas dan tantangan tata kelola yang lebih kompleks.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami proses pengelolaan Dana Desa berdasarkan pengalaman, praktik administrasi, dokumen, dan pandangan para aktor yang terlibat langsung. Pemilihan pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam atas fenomena sosial dan proses kelembagaan (Moleong, 2005; Sugiyono, 2014). Desain komparatif digunakan untuk membaca perbedaan pola pengelolaan Dana Desa pada desa dengan status IDM yang berbeda.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pulau Morotai dengan fokus pada Desa Yayasan, Desa Aha, dan Desa Ngele-ngele Kecil. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang memahami proses pengelolaan Dana Desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan, regulasi, dan data alokasi Dana Desa Kabupaten Pulau Morotai tahun 2023.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu memilih pihak yang memiliki keterlibatan langsung atau pengetahuan substantif mengenai pengelolaan Dana Desa. Informan meliputi unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sekretaris desa, kaur keuangan atau bendahara desa, Badan Permasyarakatan Desa, serta tokoh masyarakat. Pemilihan informan ini memungkinkan penelitian memperoleh perspektif dari sisi pembina kebijakan, pelaksana administrasi desa, fungsi pengawasan, dan penerima manfaat pembangunan.

Tabel 3. Informan Penelitian dan Fokus Informasi

Kode	Unsur Informan	Peran dalam Pengelolaan Dana Desa	Fokus Informasi
I1	Dinas PMD	Pembinaan, evaluasi, koordinasi dan pengelolaan Dana Desa	Regulasi, pengawasan, hambatan umum, dan peningkatan kapasitas desa
I2	Sekretaris Desa	Koordinator administrasi perencanaan dan dokumen desa	RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan proses musyawarah desa
I3	Kaur Keuangan/Bendahara	Penatausahaan, pencatatan, dan	BKU, buku bank, bukti transaksi,

		penyusunan laporan keuangan	laporan realisasi, dan LPJ
14	BPD	Pengawasan dan representasi masyarakat desa	Partisipasi, transparansi, akses informasi, dan kontrol sosial
15	Tokoh masyarakat/agama	Penerima manfaat dan pengamat proses pembangunan desa	Kesesuaian program, manfaat pembangunan, dan keluhan masyarakat

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi terbatas, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan hambatan. Observasi digunakan untuk membaca praktik transparansi informasi dan kondisi fasilitas pendukung administrasi desa. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data alokasi Dana Desa, dokumen APBDes, dokumen kegiatan, bukti transaksi, serta media informasi desa.

Analisis data dilakukan melalui lima tahap. Pertama, pengumpulan data dari wawancara dan dokumen. Kedua, reduksi data untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan matriks komparatif antar desa. Keempat, perbandingan temuan lapangan dengan kerangka regulasi pengelolaan keuangan desa, terutama Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan PMK Nomor 145 Tahun 2023 sebagai rujukan teknis pengelolaan Dana Desa. Kelima, penarikan kesimpulan berdasarkan pola temuan, perbedaan antar desa, dan faktor penghambat.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi dokumen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari aparat desa, BPD, Dinas PMD, dan tokoh masyarakat. Triangulasi dokumen dilakukan dengan membandingkan pernyataan informan dengan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Strategi ini penting karena penelitian kualitatif mengenai pengelolaan keuangan desa rentan terhadap bias klaim keberhasilan, terutama ketika informan berasal dari pihak pelaksana.

Tabel 4. Kerangka Analisis Pengelolaan Dana Desa

Dimensi	Indikator Analisis	Sumber Data
Perencanaan	Musyawarah desa, RPJMDes, RKPDes, APBDes, usulan prioritas masyarakat	Wawancara sekretaris desa, BPD, tokoh masyarakat,

		dokumen perencanaan
Pelaksanaan	Kesesuaian kegiatan dengan mekanisme keterlibatan masyarakat, bukti kegiatan APBDes, pencairan, masyarakat,	Wawancara aparatur desa, dokumen kegiatan, observasi
Penatausahaan	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran, buku bank, buku pajak, bukti transaksi BKU,	Wawancara kaur keuangan dan dokumen penatausahaan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Ketepatan waktu laporan, LPJ, publikasi informasi, akses masyarakat terhadap laporan	Wawancara Dinas PMD, aparatur desa, BPD, media informasi desa
Pengawasan	Peran BPD, PMD, camat, Inspektorat, Kejaksaan, dan masyarakat	Wawancara PMD, BPD, aparatur desa, dokumen pengawasan
Hambatan	SDM, usia aparatur, fasilitas komputer, internet, penggunaan SISKEUDES, program titipan	Wawancara semua informan dan observasi fasilitas desa

Hasil Penelitian

Profil Alokasi dan Fokus Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa menjadi instrumen utama pembiayaan pembangunan desa di Kabupaten Pulau Morotai. Pada tiga desa yang menjadi fokus penelitian, Dana Desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur dasar, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan bencana atau keadaan mendesak. Pola umum ini sejalan dengan tujuan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan kapasitas tata kelola antar desa. Desa Yayasan sebagai desa mandiri menunjukkan pola administrasi yang lebih tertib, terutama dalam dokumentasi, transparansi, dan pemanfaatan media digital. Desa Aha sebagai desa berkembang menunjukkan proses pengelolaan yang berjalan, tetapi masih menghadapi hambatan pada kapasitas aparatur, terutama ketika terjadi pergantian kaur keuangan. Desa Ngele-ngele Kecil sebagai desa tertinggal menunjukkan komitmen melaksanakan prosedur, tetapi masih sangat membutuhkan pendampingan teknis dan dukungan fasilitas.

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Tahap perencanaan pada tiga desa umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah dari tingkat RT hingga musyawarah desa. Informan dari Desa Yayasan menyatakan bahwa penyusunan program dimulai dari RPJMDes, kemudian diturunkan ke RKPDes dan APBDDes melalui pembahasan bersama masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak disusun secara sepihak oleh kepala desa, tetapi melibatkan BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lain.

Pada Desa Yayasan, proses perencanaan tampak lebih kuat karena hasil perencanaan dipublikasikan melalui website desa dan media sosial. Praktik ini memperluas ruang pengawasan masyarakat karena informasi APBDDes dan kegiatan desa dapat diakses lebih mudah. Transparansi berbasis media digital menjadi pembeda penting antara desa mandiri dan desa dengan kapasitas lebih rendah.

Pada Desa Aha dan Desa Ngele-ngele Kecil, mekanisme perencanaan juga melibatkan masyarakat. Akan tetapi, informan menyampaikan bahwa sebagian usulan masyarakat tidak selalu dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan adanya program prioritas dari pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara perencanaan partisipatif dari bawah dengan kebijakan programatik dari atas. Ketegangan tersebut tidak selalu berarti penyimpangan, tetapi dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas partisipasi.

Dengan demikian, tahap perencanaan pada tiga desa dapat dinilai telah berjalan secara prosedural. Namun, kualitas perencanaan berbeda pada aspek transparansi, konsistensi pengakomodasian usulan, dan kemampuan desa menjelaskan alasan penyesuaian program kepada masyarakat. Desa yang mampu mengomunikasikan alasan penyesuaian program secara terbuka cenderung memiliki legitimasi yang lebih baik di mata masyarakat.

Tabel 5. Matriks Temuan Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Aspek	Desa Yayasan	Desa Aha	Desa Ngele-ngele Kecil
Basis perencanaan	Mengacu pada RPJMDes, RKPDes, dan APBDDes; proses dimulai dari tingkat RT.	Mengacu pada usulan RT dan musyawarah desa; tetap menyesuaikan program prioritas pemerintah.	Mengacu pada musyawarah RT dan desa; beberapa program tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran.
Partisipasi masyarakat	Relatif kuat; BPD, tokoh masyarakat, dan warga terlibat	Ada pelibatan masyarakat, tetapi sebagian usulan	Ada pelibatan masyarakat, tetapi daya tawar

	dalam musyawarah.	belum terakomodasi.	program lokal masih terbatas.
Transparansi perencanaan	Hasil perencanaan dipublikasikan melalui website dan media sosial desa.	Informasi disampaikan dalam forum desa, tetapi publikasi digital belum sekuat Desa Yayasan.	Informasi disampaikan melalui forum dan perangkat desa; publikasi digital masih terbatas.
Isu utama	Menjaga konsistensi antara dokumen dan pelaksanaan.	Sinkronisasi usulan warga dengan program pemerintah daerah/pusat.	Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung perencanaan.

Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

Tahap pelaksanaan merupakan proses merealisasikan APBDes yang telah ditetapkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tiga desa umumnya mengacu pada APBDes. Pemerintah desa menyatakan bahwa setiap kegiatan harus disertai dengan rencana anggaran biaya, bukti kegiatan, dan mekanisme pencairan melalui rekening kas desa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran administrasi bahwa Dana Desa tidak dapat digunakan di luar perencanaan anggaran yang telah disahkan.

Desa Yayasan menunjukkan pelaksanaan yang relatif tertib. Informan menyebutkan bahwa APBDes Desa Yayasan tahun 2023 terdiri atas Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil yang digunakan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan keadaan mendesak. Praktik transparansi juga dilakukan dengan memperbarui informasi kegiatan melalui website dan media sosial desa. Jika kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, anggaran yang tidak digunakan dikembalikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pada Desa Aha, pelaksanaan kegiatan terutama terkait pembangunan fisik seperti irigasi memerlukan kehati-hatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan petani. Desa Aha merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya bergantung pada pertanian padi sawah, sehingga penentuan lokasi pembangunan irigasi dapat memunculkan perdebatan antarwarga. Dalam kondisi seperti ini, keputusan musyawarah menjadi penting agar pelaksanaan tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak kepala desa.

Pada Desa Ngele-ngele Kecil, pelaksanaan kegiatan dinyatakan telah mengikuti rencana desa, tetapi tetap membutuhkan konsultasi dengan pendamping desa. Informan menyebutkan bahwa pemerintah desa menyampaikan nilai anggaran dan upah pekerjaan kepada masyarakat,

terutama dalam kegiatan pembangunan drainase. Namun, masih ditemukan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi informasi belum selalu berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat apabila ekspektasi terhadap hasil pembangunan tidak dikelola dengan baik.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan Dana Desa pada tiga desa telah berjalan berdasarkan APBDes. Perbedaan utama terdapat pada kemampuan desa mengelola konflik prioritas, keterampilan teknis dalam penyusunan dokumen kegiatan, dan kemampuan menjelaskan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat. Ketergantungan terhadap pendamping desa masih terlihat, terutama pada desa berkembang dan tertinggal.

Tabel 6. Matriks Temuan Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Aspek	Desa Yayasan	Desa Aha	Desa Ngele-ngele Kecil
Kesesuaian dengan APBDes	Pelaksanaan mengacu pada bidang kegiatan dalam APBDes dan diinformasikan secara terbuka.	Pelaksanaan mengacu pada APBDes, terutama kegiatan fisik seperti irigasi.	Pelaksanaan mengacu pada rencana desa, terutama pembangunan drainase dan kebutuhan dasar.
Keterlibatan masyarakat	Relatif baik; informasi kegiatan diperbarui melalui media desa.	Keterlibatan penting untuk menghindari konflik lokasi kegiatan pertanian.	Keterlibatan ada, tetapi masih muncul ketidakpuasan terkait anggaran dan hasil kegiatan.
Kebutuhan teknis	Dokumentasi dan publikasi relatif kuat.	Mebutuhkan bantuan teknis dalam penyusunan RAB dan desain gambar.	Mebutuhkan konsultasi intensif dengan pendamping desa.
Masalah utama	Menjaga kesinambungan transparansi dan bukti kegiatan.	Perdebatan prioritas antartetani dan kebutuhan bantuan teknis.	Keterbatasan fasilitas dan ekspektasi masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa. Tahap ini menjadi titik kritis karena seluruh penerimaan dan pengeluaran harus dicatat secara tertib dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak. Herlianto (2017), Lapananda (2016), dan Sujarweni (2015) menekankan bahwa pencatatan, bukti transaksi, dan sistem akuntansi merupakan fondasi akuntabilitas keuangan desa. Bukti transaksi harus dikumpulkan, diverifikasi, dan disusun untuk mendukung laporan pertanggungjawaban. Tanpa penatausahaan yang baik, desa akan mengalami kesulitan pada tahap pelaporan dan pemeriksaan.

Desa Yayasan menunjukkan praktik penatausahaan yang lebih tertata. Kaur keuangan menyatakan bahwa seluruh bukti transaksi dikumpulkan segera setelah kegiatan selesai agar tidak terlupakan dan memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pola ini menunjukkan adanya disiplin administrasi yang baik. Dokumen transaksi tidak hanya dipandang sebagai syarat formal, tetapi sebagai dasar untuk mempercepat laporan dan memperkuat akuntabilitas.

Desa Aha menghadapi hambatan pada tahap penatausahaan karena terjadi pergantian kaur keuangan. Informan menyampaikan bahwa proses pencatatan tetap berjalan, tetapi kecepatannya belum optimal karena pejabat baru masih dalam tahap belajar. Hambatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada kapasitas individu aparatur. Ketika terjadi rotasi atau pergantian perangkat, kualitas administrasi dapat terganggu apabila tidak ada sistem pembelajaran dan pendampingan yang memadai.

Desa Ngele-ngele Kecil menyatakan bahwa bukti transaksi dan pencatatan telah disiapkan sehingga pertanggungjawaban tidak menjadi kendala utama. Namun, ketergantungan pada pendampingan tetap terlihat. Dalam konteks desa tertinggal, persoalan bukan hanya kemauan aparatur untuk menatausahakan keuangan, tetapi juga kemampuan teknis, akses fasilitas komputer, dan kelancaran sistem digital yang digunakan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap yang menunjukkan apakah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan telah terdokumentasi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pada tiga desa dapat disusun, tetapi terdapat perbedaan kecepatan dan kualitas administrasi. Desa Yayasan memiliki keunggulan dalam ketepatan pelaporan dan transparansi karena informasi kegiatan dan dokumen penting dipublikasikan melalui media digital desa. Desa Aha masih membutuhkan pendampingan lebih kuat karena kaur keuangan baru dan belum sepenuhnya menguasai proses teknis pelaporan.

Dinas PMD menyampaikan bahwa pelaporan keuangan desa masih menjadi pekerjaan besar karena kapasitas SDM desa sangat beragam. Sebagian aparatur belum mampu mengoperasikan komputer secara optimal, sebagian aparatur berusia lanjut, dan fasilitas desa belum sepenuhnya mendukung. Hambatan ini memperlihatkan bahwa regulasi pelaporan dapat terlihat sederhana di atas kertas, tetapi menjadi rumit ketika desa tidak memiliki sumber daya manusia dan perangkat teknologi yang cukup.

Penggunaan aplikasi SISKEUDES menjadi bagian penting dalam pelaporan keuangan desa. Akan tetapi, aplikasi ini membutuhkan kemampuan teknis dan fasilitas pendukung. Tanpa pelatihan yang rutin, internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, dan pendampingan dari pemerintah daerah, penggunaan SISKEUDES dapat berubah dari alat bantu menjadi sumber hambatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur perlu menjadi agenda utama, terutama bagi desa berkembang dan tertinggal.

Tabel 7. Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Dimensi	Desa Yayasan	Desa Aha	Desa Ngele-ngele Kecil
Penatausahaan	Pencatatan bukti transaksi lebih cepat dan rapi; dokumen dikumpulkan segera setelah kegiatan.	Berjalan, tetapi melambat karena pergantian kaur keuangan dan kebutuhan belajar teknis.	Berjalan dengan dukungan pendampingan; bukti transaksi disiapkan untuk LPJ.
Pelaporan	Lebih cepat dan transparan; informasi dimuat melalui website dan media sosial.	Masih perlu pendampingan dari aparatur lain, pendamping desa, dan PMD.	Relatif berjalan, tetapi kapasitas fasilitas dan dukungan teknis masih terbatas.
Pertanggungjawaban	LPJ lebih siap karena penatausahaan berjalan disiplin.	Tidak bermasalah secara substansi, tetapi terkendala kecepatan dan kemampuan teknis.	Bukti kegiatan tersedia, namun penguatan sarana administrasi tetap dibutuhkan.
Catatan utama	Menjadi contoh praktik administrasi dan transparansi digital.	Perlu penguatan kapasitas individu dan sistem transfer pengetahuan.	Perlu dukungan fasilitas komputer, internet, dan pendampingan berkelanjutan.

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan Dana Desa pada tiga desa dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh BPD dan masyarakat, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan Dinas PMD, Inspektorat, camat, dan Kejaksaan melalui program pendampingan atau pengawasan hukum. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 menegaskan pentingnya pengawasan pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

Pada Desa Yayasan, pengawasan dinilai lebih efektif karena BPD dapat mengakses informasi kegiatan melalui media digital desa. Transparansi ini membuat fungsi pengawasan tidak hanya bergantung pada rapat formal, tetapi juga pada akses informasi publik. Dalam konteks ini, media digital bukan sekadar alat publikasi, melainkan instrumen akuntabilitas.

Pada Desa Aha dan Desa Ngele-ngele Kecil, pengawasan oleh BPD dan pihak eksternal juga berjalan. Namun, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia, kemampuan masyarakat memahami dokumen keuangan, dan keberanian menyampaikan koreksi. Keterlibatan Kejaksaan dan Inspektorat membantu mencegah penyalahgunaan, tetapi pengawasan yang terlalu berorientasi pada kepatuhan hukum juga perlu dilengkapi dengan pembinaan teknis agar aparatur desa tidak hanya takut salah, tetapi benar-benar memahami tata kelola yang baik.

Secara umum, mekanisme pengawasan di Kabupaten Pulau Morotai sudah melibatkan banyak aktor. Namun, banyaknya aktor pengawas belum otomatis menjamin kualitas pengawasan apabila tidak diikuti dengan tindak lanjut rekomendasi, pembinaan kapasitas, dan akses informasi yang mudah dipahami masyarakat. Pengawasan yang efektif harus mampu mencegah kesalahan administratif, memperbaiki kapasitas aparatur, dan memastikan manfaat Dana Desa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 8. Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Aktor Pengawas	Peran Utama	Kekuatan	Keterbatasan
BPD	Mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di tingkat desa.	Dekat dengan masyarakat dan memahami konteks lokal.	Kapasitas membaca dokumen anggaran belum selalu merata.
Masyarakat	Memberikan usulan, masukan, dan kontrol sosial terhadap kegiatan desa.	Dapat menilai manfaat kegiatan secara langsung.	Akses informasi dan pemahaman teknis keuangan masih terbatas.

Dinas PMD/Camat	Melakukan pembinaan, evaluasi, dan fasilitasi administrasi.	Memiliki kewenangan pembinaan dan pengetahuan regulasi.	Keterbatasan intensitas pendampingan ke seluruh desa.
Inspektorat	Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa.	Memperkuat kepatuhan dan pencegahan penyimpangan.	Sering dipahami sebagai pemeriksa, bukan pendamping pembelajaran.
Kejaksaan	Mendukung pencegahan penyalahgunaan melalui pendekatan hukum.	Memberi efek pencegahan terhadap penyimpangan.	Perlu diimbangi pembinaan teknis agar tidak hanya menciptakan ketakutan administratif.

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Faktor penghambat utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa. Keterbatasan ini mencakup pemahaman regulasi, kemampuan menyusun dokumen, kemampuan menggunakan komputer, dan kemampuan mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Pada desa tertentu, faktor usia aparatur juga menjadi hambatan karena proses digitalisasi administrasi membutuhkan keterampilan yang tidak semua perangkat desa kuasai.

Hambatan kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Beberapa desa masih membutuhkan perangkat komputer atau laptop yang memadai, koneksi internet yang stabil, fasilitas kantor, dan perlengkapan administrasi. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kecepatan penatausahaan dan pelaporan. Dalam pengelolaan keuangan desa, fasilitas administrasi bukan aksesoris, tetapi infrastruktur tata kelola.

Hambatan ketiga adalah ketergantungan pada pendamping desa dan Dinas PMD. Pendampingan memang diperlukan, tetapi ketergantungan yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa kapasitas internal desa belum cukup kuat. Kondisi ini berisiko apabila pendamping tidak tersedia, berganti, atau tidak dapat memberikan dukungan tepat waktu. Desa perlu memiliki sistem pengetahuan internal agar proses administrasi tidak berhenti ketika satu orang aparatur berganti.

Hambatan keempat adalah adanya program prioritas dari pemerintah pusat atau daerah yang harus dimasukkan dalam perencanaan desa. Program seperti ketahanan pangan, pencegahan stunting, atau program penerangan

desa dapat menjadi kebutuhan strategis, tetapi juga dapat menggeser usulan lokal apabila tidak dikomunikasikan dengan baik. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa musyawarah desa hanya formalitas jika keputusan akhir lebih banyak ditentukan oleh agenda dari luar desa.

Hambatan kelima adalah kesenjangan antara transparansi formal dan pemahaman masyarakat. Pemerintah desa dapat memasang baliho, memuat informasi di website, atau menyampaikan laporan dalam forum desa. Namun, apabila masyarakat tidak memahami isi anggaran, satuan biaya, dan alasan pemilihan kegiatan, transparansi belum tentu menghasilkan akuntabilitas substantif. Oleh karena itu, transparansi perlu disertai edukasi publik yang sederhana dan mudah dipahami.

Tabel 9. Faktor Penghambat dan Implikasi Manajerial

Faktor Penghambat	Bentuk Masalah	Implikasi	Rekomendasi Awal
SDM aparatur desa	Kemampuan teknis pencatatan, pelaporan, komputer, dan SISKEUDES belum merata.	Keterlambatan laporan dan ketergantungan pada pihak luar.	Pelatihan rutin, mentoring, dan standar kerja administrasi desa.
Pergantian perangkat	Kaur keuangan baru membutuhkan waktu adaptasi.	Pengetahuan administrasi melekat pada individu, bukan sistem.	Buku panduan internal, dokumentasi prosedur, dan serah terima jabatan berbasis dokumen.
Fasilitas teknologi	Komputer, internet, dan perangkat kantor belum optimal.	Penatausahaan dan pelaporan digital menjadi lambat.	Pengadaan sarana dasar dan dukungan internet desa.
Program prioritas eksternal	Usulan masyarakat tidak selalu terakomodasi.	Muncul persepsi partisipasi hanya formalitas.	Penjelasan terbuka mengenai batas anggaran dan prioritas wajib.
Pemahaman masyarakat	Informasi tersedia tetapi belum selalu dipahami.	Transparansi belum otomatis menghasilkan kontrol sosial efektif.	Penyajian APBDes sederhana dan forum penjelasan publik.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Yayasan, Desa Aha, dan Desa Ngele-ngele Kecil secara umum telah mengikuti tahapan pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, temuan yang lebih penting bukan sekadar kepatuhan prosedural, melainkan adanya perbedaan kualitas implementasi antar desa. Desa Yayasan menunjukkan kapasitas administrasi yang lebih matang, sedangkan Desa Aha dan Desa Ngele-ngele Kecil masih memperlihatkan ketergantungan pada pendampingan dan keterbatasan fasilitas. Hal ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan Dana Desa tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya dokumen, tetapi harus dilihat dari kualitas proses, ketepatan waktu, keterbukaan informasi, dan kemampuan aparatur menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Status IDM tampak berkaitan dengan kapasitas tata kelola. Desa mandiri cenderung memiliki kemampuan administrasi dan transparansi yang lebih baik. Desa berkembang dan tertinggal tidak berarti tidak patuh, tetapi lebih rentan mengalami hambatan teknis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa memerlukan pendekatan pembinaan yang berbeda antar desa. Pemerintah daerah tidak seharusnya menerapkan pola pembinaan yang sama untuk semua desa, karena kebutuhan Desa Yayasan berbeda dari kebutuhan Desa Aha dan Desa Ngele-ngele Kecil.

Dalam aspek perencanaan, penelitian ini menemukan bahwa musyawarah desa telah dilakukan, tetapi kualitas partisipasi masih menghadapi tantangan. Pada satu sisi, pelibatan masyarakat dari tingkat RT hingga musyawarah desa mencerminkan prinsip partisipatif. Pada sisi lain, sebagian usulan masyarakat tidak terakomodasi karena keterbatasan anggaran dan adanya prioritas dari pemerintah pusat atau daerah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Jamaluddin et al. (2018) bahwa ketidaksinkronan antara perencanaan desa dan kebijakan pembangunan daerah dapat mengurangi efektivitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, desa perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami mengapa usulan tertentu diterima, ditunda, atau diganti.

Pada aspek pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan umumnya mengacu pada APBDes. Namun, pelaksanaan tidak hanya membutuhkan kepatuhan pada dokumen, tetapi juga kemampuan mengelola kepentingan masyarakat. Kasus pembangunan irigasi di Desa Aha memperlihatkan bahwa kegiatan fisik dapat memunculkan konflik prioritas apabila manfaatnya terkait langsung dengan mata pencaharian warga. Dalam kondisi seperti itu, musyawarah awal dan dokumentasi keputusan menjadi instrumen penting untuk menjaga legitimasi pelaksanaan.

Pada aspek penatausahaan, perbedaan kapasitas individu aparatur sangat menentukan kualitas pencatatan dan pelaporan. Desa Yayasan yang memiliki kaur keuangan lebih siap mampu mengumpulkan bukti transaksi dan menyusun dokumen secara lebih cepat. Sebaliknya, Desa Aha mengalami hambatan karena kaur keuangan baru masih memerlukan pembelajaran. Temuan ini sejalan dengan Husna dan Abdullah (2016) yang menekankan pentingnya kesiapan aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kualitas penatausahaan tidak boleh hanya bergantung pada satu orang, tetapi harus didukung oleh sistem kerja, arsip, dan standar prosedur yang jelas.

Pada aspek pelaporan, hambatan SDM dan fasilitas menjadi persoalan utama. Pemerintah desa dituntut menyampaikan laporan secara tepat waktu, tetapi tidak semua desa memiliki aparatur yang mahir menggunakan komputer dan aplikasi. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara tuntutan regulasi dan kapasitas aktual desa. Ketika regulasi semakin menuntut digitalisasi, pemerintah daerah harus memastikan bahwa desa memiliki perangkat, internet, pelatihan, dan bantuan teknis. Jika tidak, digitalisasi justru dapat memperbesar kesenjangan tata kelola antara desa mandiri dan desa tertinggal.

Pada aspek pengawasan, keterlibatan BPD, masyarakat, Dinas PMD, Inspektorat, dan Kejaksaan merupakan kekuatan penting. Namun, pengawasan harus dipahami sebagai proses pembinaan dan pencegahan, bukan hanya pemeriksaan kesalahan. Keterlibatan aparat penegak hukum memang dapat menekan risiko penyalahgunaan, tetapi tanpa pembinaan teknis, aparatur desa dapat menjadi takut mengambil keputusan. Pengawasan yang sehat harus memberi kepastian aturan, memperbaiki kapasitas, dan mendorong transparansi.

Temuan tentang transparansi digital Desa Yayasan memberikan pelajaran penting. Publikasi APBDes, kegiatan, dan laporan melalui website atau media sosial dapat memperluas akses informasi publik. Namun, transparansi digital juga memiliki prasyarat. Desa harus memiliki operator, perangkat, koneksi internet, dan budaya dokumentasi. Tanpa itu, tuntutan transparansi digital hanya akan menjadi beban tambahan. Pemerintah daerah dapat menjadikan praktik Desa Yayasan sebagai model pembelajaran bagi desa lain, tetapi replikasi perlu disesuaikan dengan kesiapan masing-masing desa.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan kombinasi antara kepatuhan regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan infrastruktur. Pengelolaan yang baik tidak cukup hanya ditandai dengan laporan selesai, tetapi juga harus terlihat dari proses perencanaan yang bermakna,

pelaksanaan yang sesuai prioritas, penatausahaan yang tertib, laporan yang tepat waktu, pertanggungjawaban yang mudah diakses, dan pengawasan yang memberi perbaikan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun strategi pembinaan berbasis tingkat kapasitas desa. Desa mandiri dapat diarahkan menjadi laboratorium praktik baik transparansi dan inovasi administrasi. Desa berkembang perlu difokuskan pada penguatan kompetensi aparatur dan stabilitas sistem administrasi. Desa tertinggal membutuhkan dukungan fasilitas dasar, internet, pendampingan intensif, dan penyederhanaan komunikasi anggaran kepada masyarakat. Tanpa strategi berbeda seperti ini, kebijakan pembinaan akan cenderung seragam tetapi tidak efektif.

Tabel 10. Ringkasan Komparatif Temuan Berdasarkan Status Desa

Dimensi	Desa Mandiri: Yayasan	Desa Berkembang: Aha	Desa Tertinggal: Ngele-ngele Kecil
Kapasitas administrasi	Relatif kuat; pencatatan dan pelaporan lebih cepat.	Sedang; terkendala pergantian kaur keuangan.	Masih terbatas; membutuhkan pendampingan intensif.
Transparansi	Lebih maju melalui website dan media sosial.	Transparansi forum berjalan, publikasi digital belum optimal.	Transparansi masih bergantung pada forum dan informasi langsung.
Partisipasi	Keterlibatan masyarakat relatif baik sejak tingkat RT.	Partisipasi ada, tetapi konflik prioritas kegiatan masih muncul.	Partisipasi ada, tetapi sebagian program terkendala anggaran.
Ketergantungan pendamping	Ada, tetapi tidak terlalu dominan.	Cukup tinggi untuk dokumen teknis dan laporan.	Tinggi untuk pelaksanaan dan administrasi.
Hambatan utama	Menjaga konsistensi praktik baik.	SDM dan adaptasi kaur keuangan baru.	Fasilitas, internet, dan kapasitas teknis aparatur.

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa pada Desa Yayasan, Desa Aha, dan Desa Ngele-ngele Kecil secara umum telah mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Namun, kualitas pelaksanaan tahapan tersebut tidak sama. Desa Yayasan sebagai desa mandiri menunjukkan kapasitas administrasi, ketepatan pelaporan, dan transparansi digital yang lebih baik. Desa Aha sebagai desa berkembang telah menjalankan prosedur pengelolaan, tetapi masih menghadapi hambatan pada kapasitas kaur keuangan dan kebutuhan bantuan teknis. Desa Ngele-ngele Kecil sebagai desa tertinggal juga telah berupaya mengikuti tahapan pengelolaan, tetapi masih membutuhkan dukungan fasilitas, pendampingan, dan penguatan kapasitas aparatur.

Faktor penghambat utama pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pulau Morotai adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, faktor usia aparatur, pergantian perangkat yang belum diikuti sistem transfer pengetahuan yang kuat, keterbatasan perangkat komputer dan internet, serta kemampuan pengoperasian SISKEUDES yang belum merata. Hambatan lain adalah adanya program prioritas dari pemerintah pusat atau daerah yang dapat mengurangi ruang akomodasi usulan lokal apabila tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai disarankan memperkuat pembinaan berbasis status dan kapasitas desa. Desa mandiri dapat dijadikan model praktik baik transparansi digital dan dokumentasi administrasi. Desa berkembang perlu memperoleh pelatihan teknis yang lebih intensif, terutama pada penatausahaan dan pelaporan. Desa tertinggal membutuhkan dukungan fasilitas dasar seperti komputer, internet, perangkat administrasi, serta pendampingan yang lebih rutin. Selain itu, setiap desa perlu menyusun prosedur kerja internal agar pengelolaan keuangan tidak terlalu bergantung pada satu aparatur tertentu.

Pemerintah desa disarankan meningkatkan komunikasi publik mengenai prioritas anggaran, terutama ketika usulan masyarakat tidak dapat diakomodasi. Transparansi tidak cukup dilakukan dengan memasang baliho atau memuat informasi di media sosial; informasi anggaran perlu dijelaskan dalam bahasa yang sederhana agar masyarakat memahami alasan, batasan anggaran, dan manfaat kegiatan. BPD juga perlu diperkuat kapasitasnya dalam membaca dokumen APBDes dan laporan realisasi agar fungsi pengawasan berjalan lebih substantif.



Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian ke lebih banyak desa dan kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga dapat dibangun pemetaan kapasitas pengelolaan Dana Desa secara lebih komprehensif. Penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk menguji hubungan antara status IDM, kapasitas aparatur, transparansi, kualitas pelaporan, dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

Daftar Pustaka

- Aswandi, A., & Sukanto, S. (2014). Efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 1–10.
- Casanna, F., & Kurniawan, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 11–20.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen keuangan desa*. Gosyen Publishing.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 282–293.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14–24. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku pintar Dana Desa: Dana Desa untuk kesejahteraan rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum pengelolaan keuangan desa*. Wahana Semesta Intermedia.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa: Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203–1212.
- Rahayu, D. (2017). Strategi pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 107–117.
- Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Rosalinda, O. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–10.
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Sistem akuntansi*. Pustaka Baru Press.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Raja Grafindo Persada.
- Winda, W. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 11–20.